



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1769 /Pdt.G/2017/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ARIFIN LIM, tempat/tanggal lahir : Sawang Kundur/tanggal 23 September 1984, umur 34 tahun, laki-laki, agama Budha, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Pasar Pelita RT 002/RW004, Kelurahan Kampung Pelita, Kec.Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No 1769/Pdt.P/2018/PN.Btm tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca Penetapan Hakim No 1769/Pdt.P/2018/PN.Btm tentang Penetapan Hari Sidang;
Setelah membaca Berita Acara Sidang hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018;
Setelah membaca Surat Panggilan Sidang tanggal 15 Nopember 2018 kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, Pemohon tidak hadir atau menghadap kepersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, meski Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR/148 Rbg dan Pasal 77 RV menyebutkan "jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya;

Mneimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta berdasarkan Pasal 124 HIR, maka permohonan haruslah dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 3 Putusan No.323/Pdt.G/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan gugur, maka Pemohon sebagai pihak yang dinyatakan permohonannya gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 124 HIR dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 1769/Pdt.P/2018/PN.Btm GUGUR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 1769/Pdt.P/2018/PN.Btm dari register perkara perdata permohonan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan Penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 oleh REDITE IKA SEPTINA, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh AZWAR,SH Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AZWAR, SH

REDITE IKA SEPTINA, S.H.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp.	70.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)